



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 115 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 115 Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
9. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut sekretaris Dinas adalah sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
29. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
30. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tipe C, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi Komunikasi; dan
 2. Seksi Statistik.
 - d. Bidang Informatika membawahi :
 1. Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi.
 - e. Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi dan Informatika;

- c. memimpin pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
- d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan keuangan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;

- c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi dan Informatika bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;

- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian perencanaan dan evaluasi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana urusan bidang Komunikasi dan statistik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Komunikasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Komunikasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Komunikasi

Pasal 10

- (1) Seksi Komunikasi merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang komunikasi.
- (2) Seksi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan Komunikasi dan Informatika bidang komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

- d. pelaksanaan administrasi urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Komunikasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral, pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - b. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 - c. menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik, pelayanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - f. monitoring opini dan aspirasi publik;
 - g. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - h. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - i. pengelolaan media komunikasi publik;
 - j. pelayanan informasi publik;
 - k. layanan hubungan media;
 - l. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - m. manajemen komunikasi krisis
 - n. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - o. penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - p. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;

- q. penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
- r. fasilitasi PPID Utama dan pembinaan PPID Pembantu; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Statistik

Pasal 11

- (1) Seksi Statistik merupakan unsur pelaksana urusan statistik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Seksi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan statistik pada bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan statistik pada bidang statistik sektoral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan statistik pada bidang statistik sektoral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan statistik pada bidang statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan urusan statistik pada bidang statistik sektoral;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Statistik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
 - c. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
 - d. membangun metadata statistik sektoral;
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
 - f. pengembangan infrastruktur;
 - g. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral;
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - e. pembinaan ASN pada bidang informatika serta bidang persandian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada bidang informatika; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 13

- (1) Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Kepala Bidang Informatika.
- (2) Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan Komunikasi dan Informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan e-government dan pengelolaan aplikasi informatika dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan e-government dan pengelolaan aplikasi informatika dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan e-government dan pengelolaan aplikasi informatika dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan Komunikasi dan Informatika bidang pengelolaan e-government dan pengelolaan aplikasi informatika dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain;
 - e. pembinaan ASN pada seksi informatika dan pengolahan data elektronik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Informatika dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, Layanan *recovery* data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan

aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan layanan pusat *Application Programm Interface* (API) daerah, Layanan pengembangan *Business Process Reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*), Layanan Sistem Informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;

- b. menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*, Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government*, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan merubah nama pejabat domain, menetapkan merubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
- c. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- d. pendaftaran nama domain pemerintah;
- e. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- g. pengelolaan *e-government*;
- h. penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- j. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;
- k. penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- l. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- m. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- n. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- o. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- p. pengembangan dan pengelolaan ekosistem cerdas dan kota cerdas;

- q. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- r. Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- s. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi

Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang Informatika.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - e. pelaksanaan administrasi urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - f. pembinaan ASN pada seksi infrastruktur dan keamanan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery*

Center (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan engelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan, layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

- b. perumusan kebijakan keamanan informasi;
- c. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- d. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- e. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- j. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- m. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- n. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

- o. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- p. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- q. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- r. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- s. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- t. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- u. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- v. pengamanan informasi elektronik;
- w. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- x. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- y. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- z. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pengelolaan komunikasi sandi dan operasional
- aa. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematangan; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan

- b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 23

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 24

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 25

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Rincian tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur tersendiri dengan peraturan/ keputusan Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA


BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH